

TALAK RAJ'I KARENA PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 0017/Pdt.G/2019/PA Blg)

**Niki Nur Aviani, Haedah Faradz, dan Noor Asyik
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
niki.aviani@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Sebuah perkawinan mempunyai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga itu sendiri merupakan kesatuan masyarakat yang terkecil, yang terdiri dari ayah, ibu, dan umumnya ada anak. Oleh karena itu, sebuah rumah tangga akan kurang sempurna tanpa adanya anak-anak. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri yang mengakibatkan perceraian jika tidak terselesaikan dengan baik. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dalam Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Blg. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian prespektif analitis, pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi data, analisis data normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Balige dalam memutus perkara nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Blg berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menurut peneliti kurang lengkap sehingga sebaiknya dilengkapi dengan menambahkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 2 dan ayat 3 serta Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : Talak Raj'i, Perselisihan dan Pertengkaran

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Keluarga itu sendiri merupakan kesatuan masyarakat yang terkecil, yang terdiri dari ayah, ibu, dan umumnya ada anak-anak mereka. Oleh karena itu, sebuah rumah tangga akan kurang sempurna tanpa adanya anak-anak.

Suatu perkawinan tidak menjamin bersifat kekal, ada kemungkinan perkawinan itu putus dikarenakan kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan seperti yang disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Putusnya perkawinan yang terjadi pasti ada akar permasalahannya. Berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perceraian harus memiliki alasan yang cukup untuk bercerai, unsur-unsur alasan perceraian memang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan, namun disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Terjadinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga, yaitu perselisihan, pertengkaran atau percekocokan antara suami istri akan mengakibatkan terjadinya perceraian, jika tidak terselesaikan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang diwujudkan dalam penulisan skripsi dengan judul: Talak Raj'i karena perselisihan dan pertengkaran (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Blg).

Rumusan Masalah

Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dalam Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Blg?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Preskriptif Analisis
3. Sumber Data : Data Sekunder
4. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan dan inventarisasi
5. Metode Penyajian Data : Teks Naratif
6. Metode Analisis : Normatif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

Pada Pengadilan Agama dikenal dengan Asas Personalitas Keislaman yang mempunyai arti bahwa yang tunduk dan dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkup Pengadilan Agama hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam. Hal tersebut termuat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama) menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pasal tersebut secara tegas menentukan kewenangan Peradilan Agama adalah bagi orang-orang yang beragama Islam saja, sedangkan kompetensi absolut dan Asas Personalitas Keislaman disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, yakni Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqqah, dan ekonomi syari'ah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka perkara perceraian menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

Mengingat di Kabupaten Toba Samosir hanya ada Pengadilan Agama Balige, maka mengenai identitas Termohon, dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut sudah benar diajukan ke Pengadilan Agama Balige, karena Termohon bertempat tinggal di Desa Sibadihon Kecamatan Bonatua Lunasi Toba Samosir.

Berdasarkan duduk perkara, bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 7 Juli 2008 dihadapan tokoh agama dengan wali nikah Termohon yang merupakan paman kandung Termohon dengan saksi-saksi dan mahar seperangkat alat shalat, jika keterangan saksi yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah dihadapan tokoh agama pada tahun 2008, dan dikaitkan pula dengan pertimbangan hukum pada keterangan Pemohon dan saksi, yang menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam, Kitab l'anatut Thalibin juz IV yang menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu apabila adanya wali nikah dan dua orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan pertimbangan hukum bahwa Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan sah. Artinya, perkawinan ini telah memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga para pihak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

Berdasarkan duduk perkara dikaitkan dengan keterangan saksi P I dan keterangan saksi P II dikaitkan pula dengan pertimbangan hukum hakim bahwa Pemohon mengajukan izin cerai dengan alasan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 7 Juli 2008 belum dikaruniai keturunan sehingga membuat keadaan rumah tangga yang semula harmonis namun sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis dan sejak kurang lebih tahun 2015 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga tidak pernah kumpul layaknya suami isteri.

Dikaitkan dengan duduk perkara dikaitkan pula dengan fakta hukum di persidangan menjelaskan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan belum dikaruniai keturunan dan antara Pemohon dengan Termohon kurang lebih 3 tahun belakangan telah berpisah tempat tinggal, akan lebih baik jika dalam pertimbangan hukum Hakim memasukkan Pasal 34 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 34 ayat 2 mengenai istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya dan Pasal 3 mengenai jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Melihat dalil-dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan penejelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dari pertimbangan hukum hakim hanya menyebutkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan permohonan cerai Pemohon akan lebih baik jika hakim memasukkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai gugatan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus pada putusan Pengadilan Agama Balige dengan register perkara Nomor:0017/Pdt.G/2019/PA.Blg, putusan itu hanya mendasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Hakim tidak mempertimbangkan alasan bahwa sejak tahun 2015 atau 3 tahun belakangan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul layaknya suami isteri, padahal tersebut diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Hakim tidak pula memasukkan Pasal 34 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pertimbangan hukum Hakim.

2. Saran

Pada putusan ini, menurut peneliti sebaiknya dalam pertimbangan hukum hakim dilengkapi dengan Pasal 34 ayat 2 dan ayat 3 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 34 ayat 2 mengenai istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya, sedangkan Pasal 34 ayat 3 mengenai jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing- masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan, dan dilengkapi dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan perceraian karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa

mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49)

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22)

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam